

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU  
NOMOR 376 TAHUN 2024  
TENTANG  
SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELU TAHUN 2024  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 168/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Penghitungan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- c. bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 30 (tiga puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi; atau
- b. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan 104.149 (seratus empat ribu seratus empat puluh sembilan) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024, yaitu sebanyak 26.038 (dua puluh enam ribu tiga puluh delapan) suara.

KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zenco Fredsyer Suki